



## Kaitan Antara Studi Kelayakan Bisnis Dengan Hukum Ekonomi Syariah

**Ade Zuki Damanik**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka No.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50185, Indonesia.

Korespondensi penulis: [2102036018@student.walisongo.ac.id](mailto:2102036018@student.walisongo.ac.id)

**Abstract:** *A study of business validity can help to understand the legal and regulatory structures that govern the operation of a sharia business, while sharia economic law can provide valuable perspectives on the principles and rules that govern business operations. Understanding the relationship between these two fields can help identify potential challenges and opportunities for sharia, as well as help to identify best practices and case studies that can help Sharia overcome challenges and take advantage of opportunities. This type of research is a descriptive qualitative approach by applying library research methods (library research). The results of the research are used as a determining factor in choosing or rejecting an idea or proposal for a project or undertaking being planned. Meanwhile, Shariah economic law refers to an economic legal system based on Islamic principles and values. In the study of business viability, there are several evaluation factors that need to be considered, such as legality, marketing, and financial aspects. In the context of Shariah economic law, there are several principles that include the Foundations of Mu'awanah, Musyarakah, Manfaah, Antarodhin, Adamul Gharar, Musawah, Ash Shiddiq, Ownership, Governance, and Bir wa Taqwa.*

**Keywords:** *Sharia Economic Law, Relationships, Business Feasibility Study.*

**Abstrak:** Studi kelayakan bisnis dan hukum ekonomi syariah adalah bahwa kedua bidang ini saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Studi kelayakan bisnis dapat membantu memahami struktur hukum dan peraturan yang mengatur operasi bisnis syariah, sementara hukum ekonomi syariah dapat memberikan perspektif yang berharga tentang prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur operasi bisnis syariah. Memahami hubungan antara kedua bidang ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang potensial bagi bisnis syariah, serta membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan studi kasus yang dapat membantu bisnis syariah mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang berupa studi kelayakan bisnis digunakan sebagai faktor penentu dalam memilih atau menolak ide atau usulan untuk suatu proyek atau usaha yang sedang direncanakan. Sementara itu, hukum ekonomi syariah merujuk pada sistem hukum ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam studi kelayakan bisnis, ada beberapa faktor evaluasi yang perlu dipertimbangkan, seperti aspek legalitas, pemasaran, dan keuangan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip yang meliputi Asas Mu'awanah, Asas Musyarakah, Asas Manfaah (tabadulul manafi'), Asas Antarodhin, Asas 'Adamul Gharar, Asas Al Musawah, Asas Ash shiddiq, Asas Hak Milik, Asas Pemerataan, dan Asas al-Bir wa al-Taqwa.

**Kata kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Kaitan, Studi Kelayakan Bisnis.

## **LATAR BELAKANG**

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia bisnis saat ini terus mengalami perkembangan dengan sangat pesat. Hal ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sendiri dapat terlihat sebagai peluang besar untuk mendapatkan kesejahteraan yang jauh lebih baik, bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah menjadi pembisnis yang sukses, sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Para sahabat Nabi juga merupakan para pembisnis yang sukses (Laurina, dkk, 2024). Pada zaman sekarang ini berbisnis yang menjanjikan adalah bisnis kuliner, barang elektronik, barang kecantikan dan lain sebagainya, yang dimana hal ini akan terus berubah ubah sesuai dengan perkembangan zaman, minat masyarakat dan kebiasaan masyarakat.

Studi kelayakan bisnis adalah bahan pertimbangan penting dalam membuat keputusan terkait apakah akan menerima atau menolak suatu ide atau pendapat untuk usaha atau proyek yang akan direncanakan (Trisnaning Putri, dkk, 2024). Pemaknaan layak disini adalah sebuah penilaian akan suatu gagasan yang dimana nantinya akan di terapkan dalam pelaksanaan bisnis yang diinginkan, apakah memiliki dampak yang baik atau tidak.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi kelayakan bisnis sebelum mendirikan suatu usaha. Studi ini bertujuan untuk memahami kondisi yang ada dan menilai seberapa jauh usaha tersebut dapat berjalan, termasuk kemampuan untuk melaksanakan semua kegiatan dan memenuhi kewajiban bisnis. Dengan informasi ini, pemilik bisnis dapat mengambil keputusan strategis untuk mengembangkan usahanya di masa depan (Rachman, dkk, 2022).

Dalam Islam, bisnis termasuk dalam urusan muamalah dan sangat penting untuk menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, menjadi kewajiban untuk memahami perbuatan yang diharamkan seperti riba, judi, dan gharar, serta berbagai cara lain yang termasuk dalam kategori tersebut yang melibatkan tipuan dan pengelabuan (Saleha Madjid, 2023).

Oleh karena itu Hukum ekonomi syariah memiliki peran dalam memberikan perspektif yang berharga tentang prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur operasi bisnis menurut syariat islam. Hal Ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip seperti riba, gharar, dan maysir, yang semuanya dapat mempengaruhi operasi bisnis syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Kaitan Antara Studi Kelayakan Bisnis Dengan Hukum Ekonomi Syariah”, dan dirumuskan pertanyaan: apa definisi studi kelayakan bisni dan hukum ekonomi syariah, bagaimana keterkaitan studi kelayakan bisnis dengan hukum ekonomi syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah proses riset yang melibatkan pengumpulan informasi dan data dari sumber-sumber di perpustakaan, seperti buku referensi, studi terdahulu yang sejenis, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Rizaldy & Bambang, 2020). Sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai referensi diselidiki secara teliti dan mendalam untuk mendukung pernyataan dan gagasan yang diajukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Studi Kelayakan Bisnis Dan Hukum Ekonomi Syariah**

#### 1. Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai proyek bisnis atau operasi yang akan datang untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan praktis untuk dilaksanakan. Studi kelayakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, manfaat, dan implikasi keuangan dari proyek tersebut, serta menentukan apakah proyek tersebut sejalan dengan tujuan dan tujuan organisasi (Dwi Wahyu Artiningsih, 2019).

Studi kelayakan ini biasanya melibatkan analisis pasar, analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), analisis biaya-manfaat, dan analisis sensitivitas. Analisis pasar melibatkan mengevaluasi ukuran, pertumbuhan, dan kompetisi pasar target, serta menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Analisis SWOT melibatkan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi, serta menentukan bagaimana proyek tersebut dapat memanfaatkan atau mengatasi faktor-faktor ini. (Dzulkipli & Umi, 2019). Analisis biaya-manfaat melibatkan mengevaluasi biaya dan manfaat proyek, serta menentukan apakah manfaat proyek tersebut lebih besar dari biayanya. Analisis sensitivitas melibatkan mengevaluasi bagaimana perubahan variabel-variabel kunci (seperti harga, volume, atau biaya) dapat mempengaruhi nilai proyek.

Tujuan dari studi kelayakan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proyek tersebut dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Studi kelayakan ini dapat membantu mengidentifikasi risiko dan peluang potensial, mengevaluasi kelayakan keuangan proyek, dan menentukan apakah proyek tersebut sejalan dengan tujuan dan tujuan organisasi. Studi kelayakan ini juga dapat membantu mengidentifikasi area di mana proyek tersebut dapat ditingkatkan atau disempurnakan, serta membantu

mengidentifikasi area di mana proyek tersebut mungkin menghadapi tantangan atau hambatan. Secara keseluruhan, studi kelayakan bisnis adalah alat penting bagi organisasi yang ingin memastikan bahwa proyek mereka akan berhasil dan sejalan dengan tujuan dan tujuan mereka.

Aspek - aspek penilaian studi kelayakan bisnis (Abdul Wasid, 2019).

- a. Aspek legalitas adalah faktor yang mengevaluasi sejauh mana seorang pengusaha dapat mematuhi semua persyaratan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya di wilayah tertentu.
- b. Aspek pemasaran mencakup upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan tujuan khusus.
- c. Aspek keuangan adalah faktor yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan sebuah perusahaan secara menyeluruh. Hal ini dianggap sebagai salah satu aspek yang krusial untuk dianalisis dalam menilai keberlanjutan perusahaan.

## 2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Dalam kontrasnya, hukum ekonomi konvensional berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang bukan berasal dari Islam. Hukum ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai seperti keadilan sosial, keberlanjutan ketergantungan, serta nilai-nilai seperti kehormatan, kejujuran, dan keadilan. Ini juga melarang beberapa bentuk investasi dan kegiatan keuangan lainnya yang dianggap tidak etis atau tidak syariah, seperti investasi di perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang tidak etis atau tidak syariah, seperti perjudian, alkohol, atau tembak daging (Saleha Madjid, 2019).

Dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa prinsip yang meliputi (Muhammad Kholid, 2020).

- a. Asas Mu'awanah mengamanatkan setiap muslim untuk saling membantu dan bekerja sama dalam bertransaksi ekonomi. Konsep kemitraan di sini mengacu pada strategi bisnis di mana dua pihak atau lebih bekerjasama dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan satu sama lain.
- b. Asas Musyarakah memungkinkan kerjasama dalam segala transaksi yang saling menguntungkan, bukan hanya bagi pihak terlibat tetapi juga untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, harta dalam transaksi diperlakukan sebagai milik bersama dan tidak diperbolehkan dimiliki secara individu.

- c. Asas Manfaah (tabadulul manafi') mengindikasikan bahwa setiap aktivitas muamalat seharusnya memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya), yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama di antara individu atau kelompok dalam masyarakat, dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan mereka demi kesejahteraan bersama.
- d. Prinsip *antarodhin* menyatakan bahwa dalam segala bentuk transaksi antara individu atau kelompok harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Kesepakatan ini bisa berarti persetujuan untuk melakukan transaksi tertentu atau persetujuan untuk menerima dan menyerahkan harta sebagai objek perjanjian dan transaksi lainnya.
- e. Prinsip *'Adamul Gharar*, yaitu bahwa dalam segala bentuk transaksi, tidak boleh terdapat unsur ketidakpastian, tipu daya, atau hal-hal yang dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kesepakatan sepenuh hati dari semua pihak yang terlibat.
- f. Prinsip *Al Musawah* mengandung konsep kesetaraan, yang berarti setiap pelaku dalam transaksi diperlakukan sama atau memiliki kedudukan yang sama.
- g. Menurut *Ash shiddiq*, dalam ajaran Islam, orang diarahkan untuk menghormati nilai kejujuran dan kebenaran. Dalam konteks transaksi atau hubungan sosial, kejujuran dan kebenaran sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas sebuah perjanjian. Jika terdapat unsur kebohongan dalam perjanjian, perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal atau tidak sah.
- h. Prinsip Hak Milik dalam Islam mengakui hak kepemilikan individu. Dalam agama Islam, umatnya diwajibkan untuk bekerja keras agar dapat memiliki harta. Dengan memiliki harta, seorang Muslim dapat membantu sesama dan memenuhi hak orang lain yang terkait dengan kekayaannya. Dengan cara ini, harta yang dimiliki seorang Muslim dapat menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti.
- i. Asas Pemerataan adalah prinsip keadilan dalam urusan muamalah yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja. Prinsip ini mendorong agar kekayaan didistribusikan secara adil di antara seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang status ekonomi mereka. Untuk mewujudkan tujuan ini, diperkenalkan hukum-hukum seperti zakat, shadaqah, dan infaq.

- j. Prinsip al-Bir wa al-Taqwa mengacu pada konsep kebajikan dan kehati-hatian. Al-Bir menggambarkan perilaku yang adil dan baik, sementara al-Taqwa mencerminkan ketakutan yang bermakna hati-hati dalam menjalani kehidupan yang lurus dan menjauhi yang tidak berguna. Asas ini menjadi dasar utama dalam seluruh prinsip hukum Islam terkait muamalah.

### **Keterkaitan Studi Kelayakan Bisnis Dengan Hukum Ekonomi Syariah**

Studi kelayakan bisnis dan hukum ekonomi syariah saling terkait karena studi kelayakan bisnis dan hukum ekonomi syariah adalah bahwa kedua bidang ini saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Studi kelayakan bisnis dapat membantu memahami struktur hukum dan peraturan yang mengatur operasi bisnis syariah, sementara hukum ekonomi syariah dapat memberikan perspektif yang berharga tentang prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur operasi bisnis syariah (Rahman & Rona, 2022).

Selain itu, studi kelayakan bisnis dan hukum ekonomi syariah juga dapat membantu memahami peran regulator dan badan pemerintah dalam mengatur operasi bisnis syariah. Ini termasuk mengevaluasi apakah bisnis tersebut terlibat dalam aktivitas yang tidak etis atau tidak syariah, seperti perjudian, alkohol, atau tembak daging, dan apakah bisnis tersebut terlibat dalam aktivitas yang tidak syariah, seperti perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang-barang yang dianggap tidak syariah, seperti alkohol, tembak daging, atau perjudian (Ismail Halim, 2021).

Studi kelayakan bisnis juga melibatkan mengevaluasi apakah bisnis tersebut memenuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosial, keberlanjutan, dan ketergantungan, serta nilai-nilai seperti kehormatan, kejujuran, dan keadilan (Rima Oktivia, 2023). Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis tersebut syariah dan memenuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Ini juga penting untuk investor dan pemilik bisnis yang ingin memastikan bahwa bisnis mereka syariah dan memenuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi untuk mempertimbangkan apakah suatu ide atau usaha layak untuk diterima atau ditolak, sebelum diimplementasikan sebagai proyek atau usaha. Hukum ekonomi syariah, di sisi lain, merujuk pada sistem hukum ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

Ada beberapa kriteria evaluasi dalam studi kelayakan bisnis, seperti legalitas, pemasaran, dan keuangan. Di sisi lain, dalam hukum ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip seperti Mu'awanah, Musyarakah, Manfaah (tabadulul manafi'), Antarodhin, 'Adamul Gharar, Al Musawah, Ash shiddiq, Hak Milik, Pemerataan, dan al-Bir wa al-Taqwa.

Studi mengenai apakah sebuah bisnis layak atau tidak dan hukum ekonomi syariah memiliki keterkaitan karena hukum ekonomi syariah menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum ekonominya. Studi kelayakan bisnis melibatkan mengevaluasi apakah suatu bisnis memenuhi syarat-syarat dan standar yang diperlukan untuk dianggap syariah. Ini termasuk mengevaluasi apakah bisnis tersebut terlibat dalam aktivitas yang tidak etis atau tidak syariah, seperti perjudian, alkohol, atau tembak daging, dan apakah bisnis tersebut terlibat dalam aktivitas yang tidak syariah.

## DAFTAR REFERENSI

- Artiningsih, Dwi Wahyu. (2019). Studi Kelayakan Bisnis. Surabaya: PT. Muara Karya (IKAPI).
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, 21(1).
- Halim, Ismail. (2021). Analisis Aspek Hukum Pada Studi Kelayakan Bisnis. UIN Alauddin Makassar.
- Kholid, Muhamad. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. Asy-Syari'ah, 2(2).
- Laurina Trisnaning Putri, dkk. (2024). Analisis studi kelayakan bisnis pada industri perbankan syariah di Indonesia: Studi pada PT. Bank BCA Syariah. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 2(3).
- Madjid, Saleha. (2023). Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fiqhi Muamalah). Edited by Aas Masruroh. Jawa Barat: Widina Media Utama.
- Mongkito, Abdul Wahid, dkk. (2021). Studi Kelayakan Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Syariah (Studi: Puncak Elektronik Di Kota Kendari). Madinah: Jurnal Studi Islam, 8(1).

Pringggar, Rizaldy Fatha, & Bambang Sujatmiko. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 5(1).

Rachman, A., Mandiri, dkk. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1).

Rahman, Firdaus Abdul, & Rona Naula Oktaviani. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil Dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*.

Rima Oktavia. (2023). Studi Kelayakan Bisnis Dalam Perspektif Islam Pada UMKM Di Surabaya. *Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*.

Sappeami, S., Dzul kifli, D., & Umi, U. (2021). Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Pembiayaan Murabahah. *EKOBIS SYARIAH*, 5(1).